

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, bahwa :

1. Pengaturan Pelindungan Hukum PMI asal Kabupaten Banyumas pasca terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 - a. Memberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas peran yang lebih besar dalam melakukan upaya pelindungan hukum bagi PMI. Hal tersebut dibuktikan dengan cakupan pelindungan PMI yang semula hanya mencakup pelindungan hukum, menjadi pelindungan terkait ekonomi dan sosial PMI. (Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2022). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 juga lebih memperhatikan hak anak dalam asuhan orang tuanya, dengan menambah jangka waktu minimal dapat bekerja di luar negeri bagi PMI yang mempunyai anak yang semula hanya 6 bulan, menjadi 12 bulan. (Pasal 15 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2022)
 - b. Terdapat ketidakkonsistenan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 yang disebabkan oleh ketidakcermatan pembuat undang-undang. Seharusnya pasal yang

dirujuk dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 bukanlah Pasal 18 ayat (1) huruf a, melainkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, karena kesamaan substansi pada Pasal 18 ayat (1) huruf b dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI yang mengatur tentang Pelindungan Teknis PMI.

2. Penerapan Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia pasca diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelindungan PMI
 - a. Pemerintah sudah memberikan suatu upaya pelindungan hukum bagi PMI. Hal tersebut dapat dibuktikan dari penurunan jumlah kasus PMI Bermasalah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Yaitu sebanyak 47 kasus di tahun 2020, 27 kasus di tahun 2021, 24 kasus di tahun 2022, dan 5 kasus di tahun 2023.
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berperan dalam pelindungan PMI asal Kabupaten Banyumas, baik sebelum, saat, dan setelah penempatan dengan melakukan perubahan pada sistem perekrutan dan proses pendidikan dan pelatihan (diklat) PMI. Dengan konsep perekrutan dan diklat yang diperbaharui telah berhasil menekan angka PMI Bermasalah asal Kabupaten Banyumas. Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam penerapan upaya

pelindungan hukum bagi PMI sehingga melahirkan ekosistem kerja yang lebih optimal bagi PMI.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat, maka dalam rangka mengupayakan pelindungan hukum bagi PMI Daerah asal Kabupaten Banyumas yang lebih optimal, Penulis berpendapat bahwa :

1. Perlunya perumusan peraturan yang lebih cermat, agar tercapainya kepastian hukum. Perlunya peninjauan ulang pada pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelindungan PMI agar diselaraskan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Hal tersebut ditujukan agar terciptanya kodifikasi hukum yang linear tentang pelindungan PMI dan muaranya adalah kepastian hukum.
2. Dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelindungan PMI Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas perlu meningkatkan upaya pelindungan preventif seperti pemberian diseminasi informasi dan sosialisasi agar meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Banyumas akan resiko bekerja di luar negeri, sehingga dapat meminimalisir jumlah PMI Bermasalah asal Kabupaten Banyumas.